

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penulis dalam hal penelitian, menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat membandingkan peraturan ataupun hirarki yang berlaku dalam negara atau hukum. Perbandingan berdasarkan undang undang dan penelitian terdahulu, sumber pustaka yang valid, dan juga kajian materi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Yang mana pokok kajiannya berupakan konsep hukum sebagai suatu kaidah atau norma dalam lapisan, jenjang sosial, status masyarakat yang akan menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Metode ini sangatlah cocok dengan meneliti apa saja yang terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi setelah kesenjangan yang dirasakan para aliran kepercayaan di Indonesia.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Penulis sebagai peneliti menggunakan metode normatif penelitian hukum dimana penulis mengkaji atas dasar standar hukum yang berlaku dan ada dalam hukum dan putusan pengadilan serta standar hukum yang berlaku pada seluruh kelas masyarakat, dan dapat pantau dari hubungan aturan ke aturan lain berdasarkan hierarki. Dengan demikian, Penelitian hukum berfokus pada inventarisasi norma hukum aktif, prinsip dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus tertentu, sistem

hukum, tingkat koherensi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ada 3 (tiga) jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **3.2.1. Bahan Hukum Primer**

Semua dokumen hukum memiliki kedudukan yang mengikat secara hukum. Dokumen hukum primer meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen hukum sekunder, terutama berupa dokumen atau dokumen yang berkaitan dengan dan menjelaskan masalah dokumen hukum primer, menyediakan buku dan dokumen tentang kedudukan hukum sistem kepercayaan.

### **3.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan pustaka meliputi dokumen sah, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya akademik, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan makalah penelitian yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum, prinsip-prinsip kunci, seperti RUU, hasil penelitian, karya masyarakat hukum, dll.

### **3.2.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang digunakan penulis meliputi data yang pernah digunakan. Hukum tersier ini merupakan sumber yang dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak lengkap dengan sumber hukum primer dan sekunder.

## **3.3. Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survey dokumen, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan telaah bahan

pustaka (dokumen, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dll). Dokumen hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi dokumen hukum sesuai dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan juga data sekunder. Penelitian sastra dilakukan dengan cara membaca, meneliti, merekam, dan mengkritisi bahan pustaka yang berkaitan dengan aliran keagamaan di Indonesia.

#### **3.4. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisa data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif, yaitu cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum terkait dengan objeknya. Norma hukum perlu menjadi premis utama, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (fakta hukum) yang digunakan sebagai premis sekunder dan melalui proses analisis akan ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan tersebut.